

PEMAKAIAN SKINCARE PADA PEREMPUAN MASA *IDDHAH* (Perspektif Kitab Tausyikh Karya Syekh Nawawi)

Bahrul Ulum¹, Isma Rahmawati²
Universitas Al-Qolam, Malang

¹bahrululum@alqolam.ac.id, ²ismarahmawati19@alqolam.ac.id

Received : 22-03-2024

Revised : 27-05-2024

Accepted : 08-06-2024

Abstract

Nowadays, skincare is very widely used by women, using skincare has become a woman's primary need. Actually, there are no prohibitions on using skincare, as long as the items used are BPOM certified and verified as halal so that they remain safe when used. However, if it is related to *iddah*, are women still allowed to use skincare during the *iddah* period?, then it is still necessary to study the law from the perspective of the Syafi'i Madzhab, especially in the Tausyikh Book written by Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. The aim of this research is to find out what the law is for using skincare for women during the *Iddah* period, because women still have very little understanding about this. In this research, the method used is library research by collecting individual words or sentences that are considered relevant in discussing a woman's *iddah*, especially in the Imam Syafi'i Madzhab. Primary data sources are Syafi'iyah concepts, while secondary data are books and journals. From this research, it was found that the majority of Syafi'iyah ulama did not allow the use of skincare on women who were on *iddah* to die and allowed it on women who were on *iddah* for divorce because this was related to *ihdad*, those who were required to perform *ihdad* were women who were on *iddah* to die and not on *iddah* on divorce. Because the wisdom of *ihdad* is nothing other than a form of condolence for the death of the husband.

Key words: *skincare; woman; iddah; tausyikh; divorce law*

1. PENDAHULUAN

Islam menghormati perempuan sebagai manusia, anak perempuan, istri, ibu, bahkan sebagai anggota masyarakat. Pada masa pra-Islam, hak perempuan atas pengetahuan agama dilanggar oleh banyak orang dari segala usia. Mereka bahkan melarang wanita untuk pergi ke mana pun untuk berdoa atau belajar, memaksa wanita untuk menikah dengan orang yang tidak mereka sukai, lalu mengurungnya di rumah. Fenomena ini terjadi ketika tidak ada agama yang memahami kehormatan seorang wanita, maka Islam datang untuk memuliakan wanita ketika tidak ada tempat di dunia yang mengagungkan martabat perempuan.¹ Semua merupakan bukti bahwa agama Islam adalah agama yang *rahmatan li al-'alamin*.

Perempuan merupakan makhluk istimewa yang diciptakan oleh Allah SWT, karena keistimewannya maka telah diatur semua hal mengenai perempuan dalam Al-Quran dan Hadis. Perempuan diibaratkan sebagai perhiasan dunia karena keindahan dan kemuliaan yang dimilikinya, layaknya perhiasan maka perempuan juga harus dijaga dan dirawat. Islam juga sangat berhati-hati dalam menentukan hukum mengenai perempuan. Dalam kepercayaan merawat wanita, Islam mengatur masa tunggu bagi wanita yang berpisah dari suaminya atau yang telah meninggal dunia. Ada masa tunggu yang harus dilalui sebelum menikah lagi dengan pria lain atau biasa dikenal dengan masa *iddah*. Keinginan untuk mengikuti aturan ibadah merupakan gambaran ketaatan, dan keinginan untuk taat mengandung nilai *ta'abudi*. Implementasi nilai *ta'abbudi* ini tidak hanya membawa manfaat dari ber-*iddah* sebagaimana diuraikan di atas, tetapi juga bernilai pahala jika ditaati dan dosa jika dilanggar terhadap Allah SWT.

Secara etimologi, kata *iddah* berasal dari *'ada* (angka dan perhitungan), yaitu wanita yang menghitung dan merangkum hari dan waktu pada saat haid juga waktu yang suci.² Menurut *terminologi*, kata *iddah* mengacu pada waktu seorang wanita menunda pernikahan setelah kematian suaminya atau setelah perceraian, atau sambil menunggu kelahiran anaknya atau selesainya beberapa, atau pada akhir beberapa bulan tertentu.³ Sedikit perbedaan pada seseorang perempuan yang sedang *iddah* wafat, maka ia akan menjalani *ihdad*. Kitab *Tausyikh* telah menerangkan bahwa *ihdad* berarti berkabung karena suaminya meninggal maka untuk menghindari fitnah dan menghargai suaminya maka ada larangan-larangan ketika sedang *ihdad*, di antaranya berhias diri, memakai wangi-wangian, keluar rumah.⁴ Dalam pelaksanaan *ihdad* di masa sekarang mestilah banyak persoalan yang terjadi mengingat suatu hukum akan selalu bergeser menyesuaikan keadaan di masa sekarang.

¹ Fina Maulani Wahdah., "Iddah dan Ihdad bagi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif" (studi analisi perspektif gender)", *Skripsi* (Malang: UNISMA, 2021), hal.13

² Alfiyatul Rizqiyah Alfiyatul Rizqiyah, 'Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Masa 'Iddah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 4.1 (2022), 1-17 <<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.76>>.

³ Ria Rezki Amir, *Iddah (Tinjauan Fiqhi Keluarga Muslim)*, cetakan 1, (Almauziah, 2018), hal.12.

⁴ Muhammad Nawawi bin Umar Al-jawi, *Tausyih*, cetakan II, (Surabaya, Al-Haramain), hal.263

Pemakaian *skincare* di masa sekarang menjadi salah satu faktor terhambatnya perempuan melaksanakan *ihdad*. Mengapa demikian? Dalam pemakaian *skincare* mengandung bahan-bahan yang dilarang dipakai ketika *ihdad* di sisi lain memakai *skincare* juga dianggap mengandung unsur mempercantik diri dan dikhawatirkan mampu menarik perhatian yang buka mahram.

Menurut Yalis Kholis, seorang wanita wajib melakukan kewajiban *ihdad* sebagai bentuk ketaatan beragama. Bertentangan dengan ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwa kewajiban *ihdad* tidak hanya bagi perempuan tetapi juga bagi laki-laki, karena diperkuat dengan asas dalam KHI yakni asas proporsionalitas dan juga perempuan menghadapi ketidaksetaraan setelah kematian suami mereka.⁵ Pendapat ini didukung oleh Yudi Arianto dalam penelitiannya yang mengemukakan bahwa *ihdad* tidak dialami oleh seorang istri saja, akan tetapi juga dilakukan oleh suami. Karena kiblatnya juga dalam KHI yang membedakan penelitian ini mencari *masalah mursalah* dalam *ihdad* yang diperankan oleh istri maupun suami.⁶ Jika ditinjau dari hadis *ihdad* nomor 2301 dalam kitab *'Awn al-Ma'bud*, Nayla Ni'matur memaparkan bahwa *ihdad* telah menjadi ketentuan yang pasti dalam syari'at Islam. Ketentuan yang harus dilakukan bagi wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Namun, dengan berkembangnya zaman, wanita tidak hanya tinggal di dalam rumah, melainkan keluar rumah untuk bekerja sudah menjadi kebiasaan yang wajar.⁷

Menurut Muhammd Kholid para ulama Madzhab juga mendefinisikan *ihdad* dengan perspektif dan ijtihad masing-masing. Misalnya, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi sepakat atas kewajiban *iddah* atas suami yang dicerai atau suaminya meninggal. Perbedaan pendapat dua ulama ini terdapat dalam mengartikan kata *quru'*, dalam Madzhab Syafi'i artinya suci dan jika dalam Madzhab Hanafi artinya haid.⁸

Fatihatul Anhar memaparkan bahwa pada umumnya kebanyakan orang hanya mengetahui arti dari masa *iddah* untuk melihat kebersihan rahim.⁹ Akan tetapi, Muhammad Faisol memiliki pandangan yang lebih meluas bahwa masa *iddah* bagi perempuan berfungsi untuk menjaga kehormatan, jiwa dan hak-hak mereka. Seorang wanita menghormati mantan suaminya selama *iddah* di rumah suaminya, menunjukkan kesedihannya dan menghormati perasaan keluarga karena kesucian hubungan keluarga.¹⁰

⁵ Muhammad Yalis Shokhib, 'DIALEKTIKA IHDAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) BERADASARKAN ASAS PROPORSIONALITAS', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4.1 (2022) <<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4279>>.

⁶ Yudi Arianto, Muhammad Za'im Muhibbulloh, and Rinwanto, 'Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3.1 (2022) <<https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.196>>.

⁷ Nayla Na'imatur Rizkiyah, 'REPRESENTASI HADIS IHDAD NO. 2301: Kajian Kitab 'Awn Al-Ma'Bud Sharh Sunan Abū Dāwud Karya Muḥammad Shams Al-Ḥaq Al-'Azīm', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 8.02 (2020) <<https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v8i02.6172>>.

⁸ M. Kholid, 'PROBLEMATIKA IDDAH DAN IHDAD (Menurut Madzhab Syafi'i Dan Hanafi)', *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 1.1 (2015) <<https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v1i1.3344>>.

⁹ Fatihatul Anhar Azzulfa and Afnan Riani Cahya A., 'Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian', *Al-Mizan*, 17.1 (2021) <<https://doi.org/10.30603/am.v17i1.1959>>.

¹⁰ Muhammad Faisol, 'Ihdad Masa Berkabung Dalam Tinjauan Para Mufassir Dan Fuqaha', *Hukum Islam*, 17.1 (2018).

Berdasarkan pemaparan di atas belum ada penelitian yang membahas mengenai pemakaian *skincare* yang dikaitkan dengan seorang perempuan yang sedang *iddah*. Karena dilihat dari fenomena saat ini, para perempuan yang sedang *iddah* masih belum memahami betul apa saja yang dilarang ketika sedang masa *iddah* seperti seorang perempuan memang selalu menjaga penampilannya meskipun telah bercerai atau suaminya meninggal yakni dengan cara tetap memakai *skincare* seperti pembersih wajah, sabun wajah, atau krim wajah. Hal ini dilakukan dengan alasan hanya untuk merawat bukan berhias diri, padahal dari rangkaian *skincare* yang digunakan juga mengandung bahan-bahan yang mengandung wangi-wangian dan bisa mencerahkan wajah meskipun tanpa bedak.

2. METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini mengenai *iddah* seorang perempuan khususnya dalam Madzhab Imam Syafi'i yang akan dikaitkan dengan berbagai literatur yang membahas mengenai *skincare* dan kandungannya dengan harapan para perempuan lebih mudah memahami hukum pemakaian *skincare* ketika sedang masa *iddah* dan lebih berhati-hati dalam memakainya berdasarkan hukum Islam. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa kajian pustaka. Mengenai pengumpulan data, penulis menggunakan metode *library research* yakni dengan mengumpulkan data melalui bacaan dan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan, dianalisis, dan penyusunannya diuraikan dalam bentuk deskriptif analisis. Sumber data primer adalah Kitab *Tausyikh* karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, selain itu yang menjadi sumber data sekunder atau data pendukung seperti Kitab *Fathul Wahāb*, *Kifāyatul Akhyār*, *Iqnā'* dan literatur lain yang relevan dan mendukung penelitian ini.

3. HASIL DAN DISKUSI

Pengertian dan Hukum *Iddah*

Iddah secara istilah memiliki beberapa makna di antaranya adalah masa penantian seorang perempuan, ibadah seorang perempuan kepada Allah, masa berkabung karena suaminya meninggal, atau untuk memastikan kebersihan rahim¹¹ yang mana saat itu tidak boleh menikah atau melamar pria lain. *Iddah* ini juga dikenal pada masa Jahiliyah. Setelah Islam datang, "*iddah*" masih diakui sebagai salah satu ajaran Syariah karena mengandung banyak manfaat. Para ulama telah sepakat mewajibkan '*iddah* ini yang didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 228 yang menerangkan bahwa seseorang perempuan yang di-*talak* hendaklah menahan diri atau menunggu selama tiga masa *quru'*.¹²

Menurut Ade Istikomah dan Muhammad Zubir berpendapat bahwa waktu *iddah* sebenarnya telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadits dan tidak dapat diganti dengan dalil apapun. Masa *iddah* dapat dipahami secara langsung hanya untuk memastikan kesucian rahim wanita, tetapi lebih sebagai

¹¹ Musthafa Al-Bugha, Al-Fiqh Al-manhaji, juz 4, cetakan I (Surabaya, Al-Haramain) hal.157

¹²uwaidah syekh kamil muhammad, *Fiqh wanita*, (jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal. 448

kesempatan untuk mempertimbangkan rekonsiliasi pasca perceraian dalam *talaq raj'i* dan *talaq ba'in* dan memberikan belasungkawa kepada wanita yang suaminya telah meninggal.¹³

Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri, *iddah* secara syar'i adalah masa menunggu seorang wanita diperhitungkan dengan tidak hanya didasarkan pada haid atau waktu suci, tetapi kadang-kadang juga pada haid atau waktu suci, atau ditandai dengan melahirkan, di mana pada masa ini wanita tidak boleh menikah dengan pria lain.¹⁴

Para ulama mendefinisikan *iddah* sebagai nama masa di mana kesucian bagi seorang wanita yang telah meninggal atau bercerai dari suaminya dan diharamkan untuk dinikahi sebelum berakhirnya masa tersebut. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *iddah* adalah waktu menunggu seorang wanita setelah perceraian atau kematian suaminya untuk melihat kesucian tubuhnya dan selama masa berkabung setelah kematian suaminya, selain itu untuk mengosongkan rahim perempuan demi menghindari tercampurnya nasab. Selama *iddah* seorang wanita tidak boleh menikah dengan pria lain.

Hukum *iddah* bagi seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya adalah wajib, dasarnya: "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*" (QS. Al-Baqarah (2): 228). Az-Zamakhsyari berkata: "Ayat ini berupa kalimat pesan dalam arti perintah." Asal kata "Biarlah perempuan menunggu", memberi perintah berupa kalimat pesan berarti, melaksanakan perintah dan memberi isyarat yang mengandung sesuatu yang harus segera diterima agar dipatuhi. Seolah-olah mereka mematuhi perintah untuk menunggu, dan kemudian Tuhan mengungkapkannya sebagaimana adanya. Sebuah perumpamaan dari kata-katanya "Tuhan berbelaskasihan kepadamu," kalimat ini diterbitkan sebagai berita, percaya itu akan digenapi, seolah-olah itu adalah anugerah, dan kemudian dilaporkan. Semua bentuk *iddah* diberitakan di dalam Al-Quran.

Dasar berikutnya adalah As Sunnah dalam *Shahih Muslim dari Fatimah binti Qais* bahwa Rasulullah bersabda, "Hendaklah engkau beriddah di rumah putra pamanmu Ibnu Ummi Maktum." Nabi juga bersabda kepada wanita yang ter-*khulu'*: "*Dan hendaklah engkau ber-iddah sekali haidl. Sebagaimana pada bab Khulu' dan hadis-hadis yang lain. Ijma* ulama juga menyepakati tentang hukum wajib *iddah* bagi perempuan bercerai.

Mayoritas ulama *Fuqoha* berpendapat bahwa semua perempuan yang sedang *iddah* tidak lepas dari sebagian faedah yang dicapai. Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab, memberikan kesempatan suami agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada istri yang bercerai, berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya,

¹³ *Ibid*, hal.68

¹⁴ Wardah Nuronyah, "Diskursus Iddah: Berperspektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass, Al-Manahij, vol XII no.2 (2018), hal.195

mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.

Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahwa *iddah* adalah perantara untuk hal-hal seperti ibadah yang tidak menemukan hikmah kecuali Allah karena kita ingin mengetahui kebebasan rahim wanita, sekalipun wanita yang mandul dalam perceraian dan tidak ada cara dalam perceraian untuk bernegosiasi. Pendapat shahih seperti yang dikatakan mayoritas *fuqaha* tentang beberapa hikmah *iddah*. Padahal, *iddah* hukumnya wajib, sehingga wanita mandul yang dalam keadaan pisah dan *Akad Fasakh* dengan alasan apapun bisa melalui seluruh bab dalam satu bentuk.

Hikmah lain juga mendefinisikan bahwa *iddah* adalah untuk seorang wanita karena *iddah* memiliki banyak manfaat baik untuk keluarga, masyarakat, suami dan istri. *Iddah* dapat melindungi dan memelihara keturunan dari perkawinan laki-laki yang hendak dinikahi. Kesucian wanita dapat terlihat pada masa *iddah*, dibuktikan dengan kosongnya kandungan janin.¹⁵ Begitu juga hikmah *iddah* mengenai perihal nasab yang bisa ditentukan ketika perempuan sedang *iddah*.

Macam-macam Perhitungan Masa *Iddah*

Pembagian perhitungan masa *iddah* seorang perempuan menurut sebab perceraian dibagi menjadi dua, yakni *iddah* cerai dan *iddah* wafat. *Iddah* cerai yang dihitung dengan *quru'*, lafadz *quru'* adalah bentuk jamak dari *qar'u*, yang memiliki dua arti, yaitu suci dan haid atau nifas. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki lafadz *quru'* berarti suci sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali lafadz *quru'* berarti haidl.¹⁶ Penafsiran yang berbeda menimbulkan terjadinya kehalalan suami merujuk mantan istrinya. Ulama Syafi'iyah menyebutkan arti *qar'u* yang sebenarnya adalah suci antara dua haidl, sedangkan arti majas adalah darah haid atau kelahiran. Berdasarkan makna yang diinginkan Mazhab Syafi'i, *iddah* wanita haid dikatakan mensucikan dirinya sebanyak tiga kali.

Mengenai parameter perhitungan akhir *iddah* dengan tiga waktu suci, ditinjau dari cara sang suami menjatuhkan *talak*. Apabila ketika wanita itu di-*talak* oleh suaminya ketika suci dan sang suami masih menggaulinya atau suami tidak menggauli istrinya selama waktu suci maka akhir *iddah* dihitung dari darah ketiga. Sementara apabila wanita diceraikan pada saat haid, maka *iddah* berakhir pada haid keempat.

Perhitungan *iddah bi Syuhur* atau yang dihitung dengan jumlah bulan yakni dengan ketentuan *iddah* tiga bulan berlaku bagi wanita yang belum haidl dan tidak lagi haid (menopause), sedangkan tiga bulan mengacu pada 90 hari. Ketentuan *Iddah bi al-wadh'i* atau *iddah* seorang perempuan yang sudah digauli oleh suaminya jika sedang hamil maka masa *iddah* berakhir saat melahirkan, baik dalam *talak Raj'i* maupun *talak Ba'in*. Ada tiga syarat untuk menghitung *iddah* wanita hamil di antaranya; anak

¹⁵ Ahmad Yajid Baidowil, *et.all* "Analisis Tentang Peraturan Masa *Iddah* Bagi Laki-laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam", EL-AHLI : Jurusan Hukum Keluarga Islam, vol III no.2 (2022), hal.162

¹⁶ Muhammad Alamul Huda, "perbedaan penentuan awal bulan kamariah dalam penghitungan masa *iddah* bagi perempuan perspektif fikih", Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, vol 12 no. 2 (2021) hal 325

yang akan dilahirkan dapat dititipkan kepada laki-laki yang memberikan hak *iddah*, meskipun hanya sementara, bayi lahir utuh dalam kandungan, janin yang akan dilahirkan berbentuk manusia atau diartikan tidak keguguran.

Kedua, *iddah* wafat. Mengenai perempuan yang suaminya meninggal dunia ada 2 faktor keadaan untuk masa perhitungan masa *iddah* yakni ketika sedang hamil dan tidak hamil. Apabila seorang wanita *iddah* wafat dalam keadaan sedang hamil maka ketentuan masa *iddahnya* adalah sampai istri melahirkan. Dan jika seorang *iddah* wafat dalam keadaan tidak hamil maka masa *iddahnya* adalah 4 bulan 10 hari. Adapun perempuan yang tidak memiliki masa *iddah* yakni perempuan yang tidak digauli oleh suaminya selama pernikahan.

Hak dan Kewajiban Perempuan Masa *Iddah*

Seorang istri yang sedang menjalani *iddah* masih ada beberapa kewajiban suami memenuhinya, meskipun tidak seutuh ketika masih berumah tangga. Dan ini tidak berlaku jika sang istri pada waktu menjalankan *iddah* ia *nusyuz* (tidak menghormati suami). Perempuan masa *iddah* yang di-*talak Raj'i* berkewajiban bermukim di rumah di mana ia dicerai dan berhak atas nafkah, pakaian dan kebutuhan lainnya karena statusnya di-*talak Raj'i* maka masih seperti istri sah. Tetapi jika *nusyuz* maka gugurlah semua hak yang sebenarnya diperoleh. Perempuan masa *iddah* yang di-*talak Ba'in*, apabila istri dalam keadaan hamil maka berhak atas tempat tinggal dan nafkah untuk bayi yang dikandungnya karena memang memiliki nasab kepada suaminya. Dan apabila istri sedang tidak hamil maka hanya memperoleh hak tempat tinggal.

Ihdad

Perempuan masa *iddah* yang suaminya meninggal maka berhak atas tempat tinggal, jika memiliki harta peninggalan atau warisan berupa tempat tinggal. Dan berkewajiban untuk menjalankan *ihdad* sebagai bentuk rasa berkabung serta menghormati atas suaminya yang meninggal. Ada banyak ketentuan dalam ber-*ihdad*. *Ihdad* sendiri secara etimologi adalah mengambil dari batasan dan larangan¹⁷, karena sesungguhnya perempuan yang *ihdad* mencegah diri dari batasan dan larangan¹⁸. Pemaparan pengertian di atas selaras dengan pendapat Imam Taqiyudin. Sedangkan secara etimologi *ihdad* adalah berisi tentang beberapa larangan diantaranya dilarang berhias diri dengan perhiasan yang mencolok seperti perhiasan dari emas dan perak berupa gelang, kalung, cincin, dan anting-anting. Juga dilarang menggunakan pakaian yang diwarnai dengan sengaja dipakai untuk berhias berbahan kasar atau halus di waktu siang dan malam.¹⁹

¹⁷ Muhammad Nawawi bin Umar Al-jawi, Tausyih, cetakan I (Surabaya, Al-Hidayah), hal 263

¹⁸ Imam Taqiyudin Abi Bakar, Kifayatul akhwar, cetakan I (Surabaya, Al-Hidayah), hal 565

¹⁹ *Ibid*, hal 263

Menurut Abu Zakariya Al-Anshari pengertian *ihdad* adalah meninggalkan pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan²⁰. Pendapat ini menjelaskan bahwa seorang perempuan yang *ihdad* tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang berwarna dan disengaja untuk berhias. Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa *ihdad* menurut bahasa adalah batasan sedangkan menurut istilah *ihdad* adalah larangan-larangan ketika perempuan sedang *iddah* wafat seperti dilarang berhias diri, memakai pakaian yang berwarna, memakai wangi-wangian. Hal-hal apa saja hal yang dianggap menarik perhatian yang bukan mahram selama 4 bulan 10 hari.

Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *berihdad* untuk *iddah* wafat adalah wajib sebagaimana Al Hadist: “tidak diperbolehkan untuk perempuan yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir untuk berduka atas kematian lebih dari tiga malam kecuali untuk suaminya, 4 bulan 10 hari.”

Kriteria Larangan ketika Masa Iddah

Berhias diri. Beberapa larangan dalam berhias diri telah dijelaskan mulai dari larangan memakai perhiasan dari emas dan perak seperti kalung, gelang, anting-anting dan cincin. Meninggalkan memakai pakaian berwarna yang sengaja dipakai dengan maksud untuk berhias dengan bahan kasar atau halus, digunakan pada waktu siang atau malam dan meskipun dalam keadaan tertutup. Akan tetapi, hukumnya menjadi *mubah*, apabila memakai pakaian tidak berwarna yang terbuat dari kain katun, kain wol dan kain sutra juga tidak bertujuan untuk berhias.²¹

Berhias diri di masa sekarang tidak hanya diartikan seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dengan pergeseran zaman yang didominasi oleh gaya hidup di masa sekarang. Seperti penggunaan *skincare* yang sedang marak di kalangan perempuan karena bisa dipahami bahwa *skincare* adalah perawatan khusus kulit wajah dengan produk tertentu. Perawatan kulit juga sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mengisi kembali nutrisi kulit, karena mempercantik diri tidak hanya dengan merias wajah, tetapi juga harus bisa memperbaiki dan mencegah masalah kulit.²² Selain itu, ada salah satu kandungan *skincare* bernama *titanium dioksida*, yang mana apabila dipakai akan menimbulkan warna putih seperti memakai bedak,²³ ini juga termasuk dalam berhias diri. Maka hal ini tidak diperbolehkan dipakai oleh seorang perempuan *ihdad*.

Memakai wangi-wangian. Larangan dalam menggunakan wangi-wangian di waktu siang atau malam pada badan, pakaian, makanan atau celak pada selain mahram. Mutlak hukumnya haram memakai wangi-wangian pada selain *mahram*, dan ketika dengan *mahram* juga haram tetapi ada

²⁰ Al-islam Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, Fathul wahab, cetakan I, (Surabaya, Al-haramain), hal 191

²¹ Muhammad Nawawi bin Umar Al-jawi, Tausyih, cetakan II, (Surabaya, Al-Haramain), hal.263

²² Sri Windarti, “Kebiasaan Pemakaian *Skincare* Santri Putri Pesantren Kyai Syarifuddin Lumajang”, e-jurnal, vol XI no.1(2022), hal.124

²³ Ribka Elcistia, Abdul Karim Zulkarnain, “Optimalisasi Formula Sediaan Krim o/w Kombinasi Oksibenzon dan Titanium Dioksida Serta Uji Aktivitas Tabir Suryanya Secara In Vivo”, Majalah Farmasentik, vol XIV no.2(2018), hal.67

keadaan yang diperbolehkan memakai wangi-wangian pada malam hari dan hanya mengusap di siang hari apabila dalam keadaan *dorurot*.²⁴

Dalam pemaparan di atas telah dijelaskan bahwa seorang perempuan yang *ihdad* memakai wangi-wangian pada badan, pakaian, makanan atau celak maka hukumnya haram. Dalam hal menggunakan wangi-wangian bukan hanya dalam bentuk minyak wangi tetapi juga sama halnya dalam beberapa hal yang mengandung wangi-wangian, seperti *Skincare*. Dalam *skincare* mengandung bahan *fragrance*. *Fragrance* adalah bagian penting dari kosmetik dan sering dianggap sebagai faktor penting dalam pilihan konsumen terhadap kosmetik. Wewangian juga memainkan peran penting dalam menutupi bau yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh asam lemak, minyak, dan surfaktan yang biasa digunakan dalam formulasi kosmetik.²⁵

Keluar rumah. Seorang yang ber-*ihdad* diwajibkan menetap dalam rumah selama masa *iddah* yakni 4 bulan 10 hari baik siang atau malam kecuali ada *hajat*²⁶. Maksudnya adalah untuk menyatakan bahwa boleh keluar rumah pada siang hari sementara perlu untuk membeli makanan dan pakaian. Namun, jika ada niat untuk mengunjungi dan dikunjungi atau bahkan menjenguk orang tua, maka hukumnya adalah haram. Dan ziarah ke makam suaminya juga tidak diperbolehkan. Diperbolehkan keluar rumah pada malam hari untuk mengunjungi tetangga terdekat dan menyampaikan keluhannya kepada mereka, asalkan kembali ke rumah dan tidur di rumah. Dan juga diperbolehkan ketika *dorurot* seperti rumahnya akan roboh atau terhanyut atau ada tetangga yang fasik.

Perempuan yang dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal maka akan melaksanakan *iddah*. Pelaksanaan *iddah* di era sekarang akan tidak semudah dimasa dulu karena adanya pergerakan zaman yang menyebabkan pergeseran kulturalisasi seperti *lifestyle* seorang perempuan, adanya wanita karir dan bisa berkomunikasi melalui virtual. Faktor-faktor seperti itu yang menyebabkan kurang maksimalnya terealisasi hak dan kewajiban seorang perempuan yang sedang *iddah*, terutama dalam pelaksanaan kewajiban *iddah* karena kebanyakan perempuan yang sedang *iddah* akan megesampingkan kewajiban demi untuk kebutuhan pribadi dengan alasan-alasan tertentu. Lantas bagaimanakah hukumnya apabila seorang perempuan *ihdad* yang berprofesi sebagai pegawai yang dituntut untuk selalu memakai *make up* pada saat jam kerjanya.

Menurut kitab *Tausyikh* jika dilihat dari segi profesi atau dalam mencari nafkah maka diperbolehkan²⁷ akan tetapi jika dikaitkan dengan memakai *make up* pada saat jam kerja belum dibahas didalamnya. Pelaksanaan masa *iddah* tidak lepas dari hak, kewajiban, dan larangan. Ada beberapa hak yang diperoleh istri ketika setelah dijatui *talak* atau dalam kurun waktu pelaksanaan

²⁴ Muhammad Nawawi bin Umar Al-jawi, Tausyih, cetakan II, (Surabaya, Al-Haramain), hal.263

²⁵ Reni Kusuma Firdaus., "Efek Pemakaian Bedak Padat Wajah Penyebab Timbulnya Akne Vulgaris Pada Remaja", *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), hal.27

²⁶ *Ibid*, hal.263

²⁷ Muhammad Nawawi bin Umar Al-jawi, Tausyih, cetakan II, (Surabaya, Al-Haramain), hal.263

masa *iddah* seperti berhak atas nafkah dari suami dan apabila sedang hamil maka bayi yang dikandung juga berhak dinafkahi oleh ayahnya meskipun sudah bercerai tetapi masih memiliki nasab kepada sang ayah. Jika suaminya meninggal maka istri berhak atas harta waris bagiannya. Selain menerima hak, maka istri juga menjalankan kewajiban pada saat masa *iddah* di antaranya, ada dua faktor keadaan yang menyebabkan sedikit perbedaan dalam menjalankan kewajiban masa *iddah*. *Pertama*, faktor perceraian, jika istri di-*talak* maka kewajiban yang harus dilaksanakan adalah istri yang di-*talak raj'i* harus diberi tempat tinggal dan nafkah. Pada saat yang sama, seorang wanita yang di-*talak ba'in* tidak memperoleh nafkah kecuali sedang hamil.

Faktor yang kedua adalah sauminya meninggal maka istri akan menjalankan *iddah* wafat. Dalam *iddah* wafat maka ia akan menjalani *ihdad*. Dalam Kitab *Tausyikh* dijelaskan bahwa *ihdad* berisi tentang beberapa larangan di antaranya dilarang berhias diri dengan perhiasan yang mencolok seperti perhiasan dari emas dan perak berupa gelang, kalung, cincin, dan anting-anting. Juga dilarang menggunakan pakaian yang diwarnai dengan sengaja dipakai untuk berhias berbahan kasar atau halus di waktu siang dan malam.²⁸ Hal lain yang dilarang yakni memakai wangi-wangian pada badan atau pakaian baik siang maupun malam hari²⁹, yang dimaksudkan dalam memakai wangi-wangian bukan hanya dalam pemakaian parfum tetapi juga memakai barang yang mengandung parfum seperti *skincare*. Kandungan *fragrance* inilah yang mengandung unsur wangi-wangian sehingga dilarang dipakai oleh perempuan masa *iddah*. Dalam pemakaian *skincare* tidak hanya mengandung parfum tetapi juga mengandung unsur untuk mempercantik diri. Mengingat maraknya pemakaian *skincare* para kaum hawa di era sekarang yang sudah menjadikan *skincare* sebagai kebutuhan pokok maka diingatkan pada perempuan masa *iddah* yang memakai *skincare* agar berhati-hati dalam penggunaan *skincare* dan lebih cermat mengidentifikasi bahan-bahan pada *skincare* yang sedang dipakai pada saat masa *iddah*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data di atas bisa disimpulkan sebagai berikut, (1) Para ulama sepakat bahwa *ihdad* wajib atas perempuan *iddah* wafat. Beberapa larangan dalam *ihdad* diantaranya dilarang berhias diri, dilarang memakai wangi-wangian, dilarang keluar rumah. (2) Hukum pemakaian *skincare* yang mengandung bahan parfum dilarang dipakai oleh perempuan masa *iddah* karena mengandung unsur wangi-wangi dan hal tersebut dilarang dalam *ihdad* dan diperbolehkan dipakai oleh perempuan yang sedang *iddah* talaq karena tidak berkewajiban *ihdad*. Minimnya kajian mengenai pemakaian *skincare* yang dihubungkan dengan masa *iddah* yang menjadikan penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dalam membahas suatu hukum pemakaian. Harapannya penelitian ini bisa memberikan sedikit informasi dan pemahaman bagi kaum perempuan terutama pada yang menjalankan masa *iddah*.

²⁸ *Ibid*, hal 263

²⁹ *Ibid*, hal 264

5. RUJUKAN

- Alfiyatul Rizqiyah, Alfiyatul Rizqiyah, 'Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Masa 'Iddah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 4.1 (2022), 1-17 <<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.76>>
- Arianto, Yudi, Muhammad Za'im Muhibbulloh, and Rinwanto, 'Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3.1 (2022) <<https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.196>>
- Azzulfa, Fatihatul Anhar, and Afnan Riani Cahya A., 'Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian', *Al-Mizan*, 17.1 (2021) <<https://doi.org/10.30603/am.v17i1.1959>>
- Faisol, Muhammad, 'Ihdād Masa Berkabung Dalam Tinjauan Para Mufassir Dan Fuqaha', *Hukum Islam*, 17.1 (2018)
- Kholid, M., 'PROBLEMATIKA IDDAH DAN IHDAD (Menurut Madzhab Syafi'i Dan Hanafi)', *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 1.1 (2015) <<https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v1i1.3344>>
- Rizkiyah, Nayla Na'imatur, 'REPRESENTASI HADIS IHDAD NO. 2301: Kajian Kitab 'Awn Al-Ma'Bûd Sharḥ Sunan Abû Dâwud Karya Muḥammad Shams Al-Ḥaq Al-'Azîm', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 8.02 (2020) <<https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v8i02.6172>>
- Shokhib, Muhammad Yalis, 'DIALEKTIKA IHDAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) BERADASARKAN ASAS PROPORSIONALITAS', *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4.1 (2022) <<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4279>>
- Nuroniayah, Wardah. "Diskursus Iddah: Berspektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass." *Al-Manhaji*, 2018: 195.
- Wahdah, Fina Maulani. "Iddah dan Ihdad bagi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Analisis Prespektif Gender)." *Skripsi*, 2021: 13.
- Baidowil, Ahmad Yajid. "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld-Khi) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqh Islam." *El-Ahli*, 2022: 162.
- Huda, Muhamamad Alamul. "Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariyah Dalam Perhitungan Masa Iddah Bagi Perempuan Perspektif Fikh." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2021: 325.
- Elsclistia, Ribka. "Optimalisasi Formula Sediaan Krimo/W Kombinasi Oksibenzon Dan Titanium Dioksida Serta Uji Aktivitas Tabir Surya Secara In Vivo." *Majalah Farmasentik*, 2018: 67.
- Windarti, Sri. "Kebiasaan Pemakaian Skincare Santri Putri Pesantren Kyai Syarifuddin Lumajang." *e-journal*, 2022: 124.
- Firdaus, Reni Kusuma. "Efek Pemakaian Bedak Padat Wajah Penyebab Timbulnya Akne Vulgaris Pada Remaja." *skripsi*, 2021: 27.
- Amir, Ria Rezki. *Iddah (Tinjauan Fiqh Keluarga Muslim)*. Al Mauizah, 2018.

Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar. *Tausyikh*. Surabaya: al-Haramain, n.d.

Al-Bugha, Musthafa. *Al-Fiqh Al-Manhaji*. Surabaya: al-Haramain, n.d.

Muhammad, 'Uwaidah Syekh Kamil. *Fiqh Wanita*. Jakarta Timur: al-Kautsar, 2006.

Al-Khatib, Muhammad al-Syaribni. *Iqna'*. Surabaya: al-Haramain, n.d.

